

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan buah kelapa melalui upaya keadilan restoratif (*restorative justice*) di Polresta Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan menggunakan cara penerimaan laporan polisi, penyelidikan dan penyidikan awal, pemeriksaan pihak-pihak terkait dan pengumpulan alat bukti, penilaian kelayakan penerapan *restorative justice*, pelaksanaan gelar perkara, mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan perdamaian dan penghentian penyidikan sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Implementasi *restorative justice* di Polresta Bengkulu masih menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat baik yang bersifat normatif maupun empiris. Adapun faktor pendukung dalam penyelesaian perkara pencurian ringan dengan *restorative justice* yaitu adanya dasar hukum yang jelas, pemahaman dan kemampuan penyidik, adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, adanya pemulihan kerugian korban, adanya mekanisme mediasi dan gelar perkara. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya kesediaan korban untuk berdamai, pelaku tidak menunjukkan itikad baik,

kesulitan mempertemukan korban dan pelaku, tidak terpenuhinya persyaratan *restorative justice*, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice*

2. Penyelesaian *restorative justice* pada tahap penyidikan di Polresta Bengkulu sejalan dengan prinsip fiqh siyasah karena mengedepankan nilai kemaslahatan, kedamaian (*ishlah*), dan pemulihan hak korban, dibandingkan sekadar pembalasan dendam (retributif). Dalam fiqh siyasah, tindakan penyidik Polresta Bengkulu menggunakan diskresi menghentikan penyidikan (*Restorative Justice*) merupakan bentuk kewenangan *Tasharruful Imam 'ala Al-Ra'iyah Manuthun bil Maslahah* (kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan rakyat).

B. Saran

1. Polresta Bengkulu

Diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan tetap berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

2. Bagi Penyidik

Diharapkan meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai mekanisme *restorative justice*, khususnya dalam melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Penyidik hendaknya menjalankan perannya secara profesional dan humanis dengan memastikan bahwa perdamaian benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak, tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan. Penyidik juga perlu memastikan adanya pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban.

3. Korban dan pelaku

Diharapkan dapat mengedepankan sikap terbuka dan itikad baik dalam proses penyelesaian perkara. Korban hendaknya memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan kerugian dan kepentingannya, sedangkan pelaku diharapkan bersedia mengakui kesalahan, meminta maaf, serta memenuhi bentuk pemulihan yang telah disepakati.

4. Bagi masyarakat

Perlu ditingkatkan pemahaman bahwa *restorative justice* bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atau membebaskan pelaku dari kesalahan. *Restorative justice* merupakan mekanisme penyelesaian yang mengutamakan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Affan Gaffar, 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama
- Ahmad Syahril Yunus, 2021. *Restorative Justice Di Indonesia*, Bogor: Guepedia
- Alfitra. 2023. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Peroses Hukum Pidana*. Bandung: Wade Grup
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Djazuli, A, 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ferry Fathurokhman. 2016. *Restorative Justice Paradigma baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA Publising
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Persada Utama Gavin Drewry, *Law, Justice and politics*, London: Longman
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Persada Utama
- Ibnu Taimiyah, 1998. *As-Siyāsah Asy-Syar'iiyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrohim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrohim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group

- Marpaung, Leden. 2012. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Masruchin Rubi. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative
- Masruchin Rubi. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative
- Moeljanto. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara
- Muammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenemedia Group
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Zul Pahmi Lubis. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muliadin. 2002. *Prinsip Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Sandu Siyoto, dkk, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sandu Siyoto, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* Cet.1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa

- Satjipto Raharjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2006
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha
- Tony F. Marshall. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate
- W.J. S. Poerwardarminta. 2007. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

B. Jurnal

- Arman Sahti. 2019. *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2., No. 2
- Glenda Magdalena Lenti, 2018. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Lex Crimen, Volume 7., No. 4
- Nur'aini Jamal Purnawirawan, 2023. *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*”, *Journal Equitable*, Vol. 8 No. 2

- Lidya Rahmadani Hasibuan. 2015. *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Usu Law Jurnal, Vol. 3, No. 3
- Toto Hartono dkk, 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Hukum Retentun , Vol. 02, No. 01
- Habibul Umam Taqiuddin. 2022. *Penerapan Keadilan Restoratif, (Restorative Justice) dalam Peraktik Ketatanegaraan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume VI., No. 1
- Sari Rezeki Dalimunthe. 2024. *Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- Fiersha Feby Wildananda. 2022. *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kotawaringin Barat*. Tesis, IAIN Palangka Raya
- Prima Anggara, dan Mukhlis. 2019. *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 3
- Wiliam Aldo Caesar Najoran. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. 10, No. 5, 2021
- Yunico Nur Widiyanto. 2021. *Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)*. Jurnal Ilmu Hukum Volume No 3
- I Usman, A. H. 2015. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia
- Kenedi, J. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*. (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2017

Cahya Palsari, 2021. *Kajian Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, No. 3

Hasugian, C. R, 2022. *Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat*, (De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Prayoga Kurnia. 2015. *Penegakan Hukum Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban*, GEMA,Th.XXVII/49, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9,No.2

Azwad Rachmat Hambali. 2020. *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume, 2., No.1

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

D. Internet

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama Martini, I.A.O., Rahyuda, I. K., Sintaasih, D. K., & Saroyeni, P. (2018). The Influence of Competency on Employee Performance through Organizational Commitment Dimension. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). 20(2), 29–37. <https://doi.org/10.9790/487X2002082937>